


PAJAK KAPAL BESAR



fajar.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meluncurkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA). Pelaksana Tugas (plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, tahun ini penyelamatan uang negara dari sektor SDA akan merambah ke sektor kelautan dan perkebunan. “Ini perlu kita lakukan karena menyangkut penyelamatan uang yang besar,” kata Ruki usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (16/3).

Dalam kesempatan yang sama Plt Pimpinan KPK Johan Budi SP menambahkan, Gerakan Nasional Penyelamatan SDA ini sudah dijalankan lembaganya sejak 2013. Tahun lalu, upaya pencegahan dari sektor minerba berhasil menambah pendapatan negara lebih dari Rp 20 triliun.

Pada 2015 ini Johan melanjutkan, KPK bersama dengan 29 kementerian/ lembaga dan 12 pemerintah provinsi akan menandatangani nota kerja sama gerakan nasional tersebut. Rencananya, acara penandatanganan kerja sama tersebut akan dilakukan pada 18 Maret mendatang.

Menurut Johan, potensi uang negara yang hilang dari sektor kelautan sangat besar. Penyebabnya, sekitar 70 persen dari 1.444 perusahaan pemilik kapal ternyata tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)ⁱ. “Kami sampaikan kepada Pak Presiden, beliau menyambut baik dan berkenan hadir dalam acara itu sekaligus memberi arahan kepada 29 kementerian dan lembaga,” ujar mantan jubiir KPK tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta KPK menjadi lembaga yang netral dalam menangani berbagai kasus korupsi. Hal itu diutarakan Fadli setelah menerima

kunjungan beberapa Plt pimpinan KPK di gedung DPR, kemarin. “Kami berharap KPK menjadi lembaga yang netral dan tidak melampaui kewenangannya,” kata Fadli.

Fadli menyatakan, KPK harus terus membangun komunikasi yang baik dengan lembaga tinggi negara lain. Menurutnya, hal itu bisa mengokohkan sistem pemberantasan korupsi dengan cara yang lebih bermartabat. “Tadi juga disampaikan apa yang menjadi fokus dari persoalan yang ada pada masa lalu.”

SUMBER BERITA

1. fajar.co.id, *Waduh, 70 Persen Kapal Besar Belum Bayar Pajak*, Senin,16/03/15.
2. republika.co.id, *KPK Segera Luncurkan Gerakan Penyelamatan SDA*, Selasa,17/03/15.

CATATAN

➤ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Huruf a dan b yaitu :

- a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
- b. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 yaitu setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada direktorat jenderal pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak.

➤ Undang-undang republik indonesia Nomor 7 tahun 1983 Tentang pajak penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Dengan undang-undang republik indonesia Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 yaitu :

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah :
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

ⁱ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).